

TATA CARA

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014, LD No. 10 Seri E, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK :

- Dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambah kepada masyarakat di pedesaan. Dengan adanya perkembangan kondisi sosial masyarakat dan perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan peredaran minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 sudah tidak sesuai. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Penggolongan Dan Jenis Minuman Beralkohol, Peredaran Dan Produksi Minuman Beralkohol, Perizinan Usaha Perdagangan, Retribusi Daerah, Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, Pelaporan, Pelarangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 10 September 2014.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.